



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu diselenggarakan usaha kesehatan sekolah/madrasah di setiap sekolah/ madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
8. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH DI KABUPATEN DEMAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Tim Pembina UKS/M selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi yang mengenai UKS/M, baik ditingkat kabupaten dan kecamatan.
8. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M yang berkedudukan di sekolah.
9. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M.
10. Taman Kanak-Kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA) adalah bentuk pendidikan anak usia dini.
11. Sekolah Dasar (SD), madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah bentuk pendidikan tingkat dasar.
12. Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) adalah bentuk pendidikan tingkat menengah.
13. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah lembaga pendidikan dimana pembelajaran dirancang untuk merespon atau memenuhi kebutuhan dengan karakteristik yang unik yang tidak dapat dipenuhi oleh kurikulum sekolah yang standar (biasa).
14. Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat yang selanjutnya disebut Trias UKS/M adalah 3 (tiga) sasaran pelaksanaan UKS/M.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

UKS/M bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, memiliki ketrampilan sosial yang baik serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis pada peserta didik.

### Pasal 3

Sasaran UKS/M meliputi:

- a. peserta didik;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan; dan
- d. masyarakat sekolah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini Meliputi:

- a. pendidikan kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan lingkungan sekolah sehat;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan UKS/M;
- e. pengawasan dan pelaporan;
- f. monitoring, evaluasi, koordinasi dan kerjasama; dan
- g. pembiayaan.

## BAB IV PENDIDIKAN KESEHATAN

### Pasal 5

Pendidikan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
- b. penanaman dan pembiasaan hidup bersih dan sehat sehingga mempunyai daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar;
- c. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari;
- d. peningkatan keterampilan sosial;
- e. pembinaan dan pengembangan kesehatan jiwa (*life skills*);
- f. peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan.

BAB V  
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK);
- b. penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
- c. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
- d. pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- e. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)/pertolongan pertama pada penyakit (P3P);
- f. pemberian imunisasi;
- g. tes kebugaran jasmani;
- h. pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
- i. pemberian tablet tambah darah (TTD);
- j. pemberian obat cacing;
- k. pemanfaatan halaman sekolah sebagai taman obat keluarga (TOGA)/ Apotek Hidup;
- l. penyuluhan kesehatan dan konseling;
- m. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
- n. informasi gizi;
- o. pemulihan pasca sakit;
- p. rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit; dan
- q. peningkatan gizi seimbang anak sekolah makan buah dan sayur.

BAB VI  
PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Pasal 7

Pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan (7K);
- b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, pornografi, narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), ketaatan hukum dan kekerasan;
- c. pembinaan kerjasama antar masyarakat sekolah;
- d. pembinaan sanitasi sekolah yang sehat; dan
- e. pembinaan sasaran perasaan tentang ibadah di sekolah yang sehat.

BAB VII  
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN UKS/M

Pasal 8

Pelaksanaan penyelenggaraan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan disemua jenjang pendidikan meliputi:

- a. TK/RA/BA;
- b. SD/MI;
- c. SMP/MTs;
- d. SMA/SMK/MA/MAK; dan
- e. SLB/MIB.

Pasal 9

Guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk Tim yang terdiri dari:

- a. TP UKS/M Kabupaten;
- b. TP UKS/M Kecamatan; dan
- c. Tim Pelaksana UKS/M di SMA/SMK/MA/MAK dan SLB SLB/ MILB.

Pasal 10

(1) Tugas TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
- d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja dan pendidikan sebaya;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;
- g. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
- h. menyelenggarakan program BIAS, BHPS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan program kecacangan;
- i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik didalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
  - k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media KIE untuk sekolah/madrasah;
  - l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Provinsi; dan
  - m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kabupaten.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten ditetapkan oleh Bupati terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan dan OPD dan /atau instansi terkait lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Sekretariat tetap TP UKS/M Kabupaten yang berada di Sekretariat Daerah/Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 11

- (1) Tugas TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
  - b. membina dan melaksanakan UKS/M;
  - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;
  - e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP/M dan sekretariat TP UKS/M;
  - f. melaksanakan program UKS/M kabupaten/kota;
  - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
  - h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada TP UKS/M kabupaten/kota; dan
  - i. melaksanakan ketatausahaan TP/M kecamatan;
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan ditetapkan oleh Camat terdiri dari unsur Sekretariat Kecamatan, UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan, Pusat Kesehatan Masyarakat, pengawas Pendidikan agama dan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Sekretariat tetap yang berkedudukan di Kantor Kecamatan.

## Pasal 12

- (1) Tugas Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
  - b. melaksanakan Trias UKS/M;
  - c. menjalin kerja sama dengan komite sekolah / madrasah, instansi terkait, dan masyarakat;
  - d. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;
  - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M kecamatan dengan tembusan TP UKS/M Kabupaten; dan
  - g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah terdiri dari unsur Desa/Kelurahan, Sekolah/Madrasah, Puskesmas, Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan, Pendidik, OSIS, Komite Sekolah/Madrasah dan pemangku kepentingan lain yang relevan sesuai kebutuhan.

## Pasal 13

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan UKS/M dilakukan kegiatan:
  - a. Lomba sekolah sehat (LSS)
  - b. Lomba dokter kecil;
  - c. Lomba kader kesehatan remaja;
  - d. Rapat koordinasi penyelenggaraan UKS/M;
  - e. Bimbingan teknis tentang UKS/M; dan
  - f. Kegiatan lain yang mendukung.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 14

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap program UKS/M di wilayah Kabupaten Demak.

## Pasal 15

Pelaporan dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan, meliputi: Jenis, tenaga dan hasil penyelenggaraan kesehatan sekolah/madrasah.

## BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN KOORDINASI

### Pasal 16

- (1) TP UKS/M Kabupaten, TP UKS/M Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS/M melaksanakan monitoring, evaluasi dan koordinasi untuk:
  - a. mengetahui proses penyelenggaraan;
  - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M;
  - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
  - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan; dan
  - e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap peserta didik.
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan koordinasi dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan UKS/M dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI DEMAK,

TTD  
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD  
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001